



**PANDUAN  
PERALATAN SINGLE-USE MENJADI RE-USE**

Nomor Dokumen :  
PPL/ 077 /RSUD-PS/XI/2018

Nomor Revisi : 01

Halaman : 1/2

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL  
( SPO )**

**Tanggal Terbit :**  
**6 November 2018**

Ditetapkan Direktur RSUD  
Dr. Muhammad Zein Painan

dr. H. Sutarnan, MM  
NIP. 19690709 200112 1 001

**Pengertian**

Peralatan medis *single use re use* yang di maksud adalah alat medis yang di kategorikan single use tetapi tidak bisa karena keterbatasan biaya, sehingga dilakukan sterilisasi terhadap alat tersebut.

**Tujuan**

1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
2. Meningkatkan efisiensi melalui penggunaan yang tepat dan keamanan pasien .
3. Melindungi keselamatan pasien dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.

**Prosedur**

1. Penggunaan peralatan *single use re use* yang direkomendasikan sebagai berikut :

| No | Nama Alat    | Ruang           | Penggunaan            |
|----|--------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | Nasal Pronge | Perinatologi    | 3 (tiga) kali re use  |
| 2  | Ambu bag     | IGD dan Rawatan | 7 (tujuh) kali re use |

2. Setiap alat *single use- reuse* yang akan digunakan dipastikan terlebih dahulu bahwa alat tersebut aman untuk pasien
3. Penandaan alat *single use - re use* yang akan digunakan ulang adalah sebagai berikut:
  - a. Bagi personel yang akan memakai alat *single use - re use*, *packing* sebelumnya jangan di buang untuk bukti penggunaan
  - b. Siapkan alat dalam keadaan sudah bersih (sudah dekontaminasi)
  - c. Alat di cek keefektifannya (yakinkan bisa dipakai kembali atau tidak ada yang rusak)
  - d. Packing alat tersebut dengan *pouches*
  - e. Penandaan alat re use dengan stempel warna merah dan di letakkan/ ditempelkan pada ujung kertas *pouches* ( bukan pada plastiknya), yang berisikan nama alat, nama

|  | <b>PANDUAN<br/>PERALATAN SINGLE-USE MENJADI RE-USE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                                  | <b>Nomor Dokumen :<br/>PPI/ 077 /RSUD-PS/XI/2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nomor Revisi : 01</b> | <b>Halaman : 2/2</b> |
|                                                                                  | <p>personil yang mensortir alat (user), tanggal sterilisasi, tanggal kadaluwarsa, penggunaan re use 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali, 4 (empat) kali, 5 (lima) kali, 6 (enam) kali, 7 (tujuh) kali, nama dan tanda tangan petugas yang menyeterilkan</p> <p>f. Setelah selesai penandaan kemudian alat tersebut di sterilisasi</p> <p>g. Alat <i>re use</i> langsung di buang setelah di pakai oleh user apabila dalam etiket atau stempel tertera check list waktu terahir pemakaian (1 kali, 3 kali dan 7 kali) yang sudah mencapai batas maksimal langsung dibuang</p> |                          |                      |
| <b>UNIT TERKAIT</b>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- IGD</li> <li>- Perinatologi</li> <li>- Rawatan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                      |